



P E N E T A P A N

Nomor 429/Pdt.P/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

GUSTI AYU SUDARINA HAYENI ; Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, 28 Februari 1989 Alamat , Jalan Pandu Gang Sakura no.3 Denpasar Agama, Hindu, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 8 September 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 September 2015, Register Nomor : 429/Pdt.P/2015/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 28 Februari 1989 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), bernama I Gusti Made Rai dan Ni Wayan Meni Aniti yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 14 September 1983 di Denpasar, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/DT/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 2 Februari 1990 (foto copy terlampir);-
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 5 Juni 1996, dengan nama **GUSTI AYU SUDARINA**

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYENI, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 28 Februari 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.226/Ist/K/1996(foto copy terlampir);-

- Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama yang bernama **GUSTI AYU SUDARINA HAYENI**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.226/Ist/K/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 5 Juni 1996, ditambah dan dirubah menjadi **NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI**;-
- Pemohon merubah nama tersebut karena terdapat kesalahan penulisan “SUDARINA” seharusnya “SUDARMA”, dan alasan lain untuk memudahkan pemohon dalam memperoleh pekerjaan yang baik, dengan menyesuaikan dengan nama pada ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma 3 (D3) dan Sarjana Strata 1 (S1) dengan nama **NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI** (foto copy terlampir);-
- Bahwa untuk merubah nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menetapkan sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-
 - 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah nama yang semula bernama : **GUSTI AYU SUDARINA HAYENI**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 1989 1993, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.226/Ist/K/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 5 Juni 1996, dirubah dan ditambah menjadi **NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI** untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171026890005, An. GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, diberi tanda P – 1 ;
- 2 Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1.226/Ist/K/1998, An. GUSTI AYU SUDARINA HAYENI , diberi tanda P – 2 ;
- 3 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor ; 72/I,19,B/Kep/MBN/2000, An. NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI , di beri tanda P – 3 ;
- 4 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. 423,7/77/DISPENDIK,An. NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Ijazah Nomor ; 00-22Ma 0037111,An. NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, diberi tanda P-5.
- 6 Foto copy Ijazah Nomor ;4233/S1/M/STIMI/2013, An. NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, di beri tanda P – 6 ;
- 7 Foto copy Ijazah Nomor ;7690/K.19/DT/2009, An. NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, di beri tanda P – 7 ;
- 8 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5171020907070171 An. I GUSTI MADE RAI, di beri tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 NI WAYAN ASTARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman kuliah dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri I Gusti Made Rai dengan Ni Wayan Meni Aniti yang lahir di Denpasar pada tanggal, 28 Februari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 429/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.226/Ist/K/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Badung tanggal, 5 Juni 1996 ;

- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis GUSTI AYU SUDARINA HAYENI, yang disebabkan kesalahan pengetikan, sedangkan di dalam dokumen lainnya tertulis NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari GUSTI AYU SUDARINA HAYENI diganti menjadi NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, agar sama dengan dokumen lainnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2 NI MADE NADI MEGA JAYANTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri I Gusti Made Rai dengan Ni Wayan Meni Aniti yang lahir di Denpasar pada tanggal, 28 Februari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1.226/Ist/K/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Badung tanggal, 5 Juni 1996 ;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis GUSTI AYU SUDARINA HAYENI, yang disebabkan kesalahan pengetikan, sedangkan di dalam dokumen lainnya tertulis NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari GUSTI AYU SUDARINA HAYENI diganti menjadi NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, agar sama dengan dokumen lainnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama Pemohon yang bernama GUSTI AYU SUDARINA HAYENI diganti menjadi NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI,di karenakan salah pengetikan ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan yaitu saksi NI WAYAN ASTARI dan saksi NI MADE NADI MEGA JAYANTI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatlah fakta hukum sebagai brikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri I Gusti Made Rai dengan Ni Wayan Meni Aniti yang lahir di Denpasar pada tanggal, 28 Februari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1.226/Ist/K/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Badung tanggal, 5 Juni 1996 ;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis GUSTI AYU SUDARINA HAYENI,yang disebabkan kesalahan pengetikan, sedangkan di dalam dokumen lainnya tertulis NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari GUSTI AYU SUDARINA HAYENI diganti menjadi NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI, agar sama dengan dokumen lainnya ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 429/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No. 24 tahun 2013, diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa inplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No. 24 Tahun 2013, tentang perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa akibat Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo. UU. No. 24 Tahun 2013, tentang perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah nama yang semula bernama ; GUSTI AYU SUDARINA HAYENI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal, 28 Februari 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1.226/Ist/K/1996, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Badung tertanggal 5 Juni 1996, di rubah dan ditambah menjadi NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan untuk itu ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon dari GUSTI AYU SUDARINA HAYENI diganti menjadi NI GUSTI AYU SUDARMA HAYENI ;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.171.000.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin , tanggal 28 September 2015, oleh kami : AGUS WALUJO TIAHJONO,SH,MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I WAYAN KARMADA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I WAYAN KARMADA, S.H.

AGUS WALUJO TIAHJONO,SH,MHum.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 429/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 75.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

1 Jumlah Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA.SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Rabu 30 September 2015, salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ;429/Pdt.G/2015/PN.Dps.tanggal, 28 September 2015 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 2.400,-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp. 18.400,- (delapan belas ribu empat ratus rupiah).